



PUTUSAN

NOMOR : 08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **M. RAFLI SAPUTRA Bin HAMZAH ; ---**
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 15 tahun / 13 Maret 2001; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Lrg. 9 E No. 29,
Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas III) ; -----
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADAM ; -----**
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 15 tahun / 24 Agustus 2001; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Lrg. 6 E No. 27,
Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas III) ; -----
- III. Nama lengkap : **JUAN CRISTOVER S ; -----**
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 14 tahun / 02 Juli 2002 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Lrg. 9 No. 22,
Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas III) ; -----

Hal. 1 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **MUH. RESKY** ; -----
Tempat lahir : Makassar ; -----
Umur atau tanggal lahir : 14 tahun / 10 Januari 2002 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Rappocini Raya Lrg. 4 No. 06,
Kota Makassar ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas III) ; -----

para Anak tersebut telah ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Makassar, oleh :

1. Penyidik, dititipkan di Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ; -----
3. Hakim Anak, tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;-----
5. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca :

-
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS tanggal 13 Februari 2017 tentang Hal. 2 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MKS tanggal 13 Pebruari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM- 04/Mks/Euh.2/12/2016,tanggal 11 Januari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Pelaku Anak **M Rafli Saputra, Muh Adam, Juan Cristover S, Muh. Rezky**, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 09.05 Wita atau Pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di jalan Rappocin Lorong 9 tepatnya di dalam Kelas IX A SMP Nahdhiyat Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Rizka Fitriyani untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya saat saksi korban Pr. **Rizka Fitriyani** yang berusia 14 tahun (berdasarkan copy kutipan akta kelahiran No.440/UM/KCS/2002 dalam berkas perkara) sedang ribu rupiah) saat itu saksi korban berada didalam kelasnya mengerjakan PR bersama dengan Pr Irna kemudian datang pelaku Anak Muh Rafli mendekati saksi korban kemudian mengangkat tangan kanan saksi korban langsung memegang payudara sebelah kiri sambil berkata janganko tanya guru nanti kulapor polisi” saat itu Pr irna diam disamping saksi korban kemudian pelaku anak rafli keluar kelas tidak lama pelaku anak rafli datang kembali masuk kedalam kelas bersama pelaku anak Muh Adam, Pelaku Anak Juan Cristover, dan Pelaku Anak Muh Rezky kemudian mendekati saksi korban Rizka kemudian pelaku Anak Rezky menutup pintu kelas selanjutnya pelaku Anak Rafli mendekati saksi korban yang sementara duduk dan memegang payudara saksi korban sebelah kiri kemudian saksi korban berteriak memanggil “ibu” dan pelaku anak Rafli mengancam dengan mengatakan”janganko panggil ibu kutelpon itu polisi” selanjutnya pelaku anak Juan menarik jilbab saksi korban hingga robek dan melepaskan dan membuang jilbab saksi korban ke meja dan pelaku anak Juan memaksa membuka baju saksi korban hingga kancing baju saksi korban lepas dan setelah kancing baju lepas dan baju saksi korban dan pakaian dalam saksi berwarna putih kelihatan dan pelaku anak jua langsung memegang payudara sebelah kiri saksi korban kemudian pelaku anak Muh Adam dan rezky juga memegang payudara saksi korban sebelah kiri dan setelah itu pelaku anak Rafli, Pelaku anak Muh Adam, Juan dan Muh

Hal. 4 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rezky pergi meninggalkan kelas dan saksi korban menangis dalam kelas hingga datang guru melihat saksi korban sudah tidak mengenakan jilbab dan baju yang dipakai saksi korban sudah terbuka dan membawanya keruang guru;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku anak saksi korban merasakan sakit pada payudara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 26 Januari 2017, No. Reg. Perk : PDM-04/Mks/Euh.2/01/2017, meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan pelaku Anak I Muh. Rafli Saputra Bin Hamzah, pelaku Anak II Muhammad Adam, pelaku Anak III Juan Cristover dan pelaku Anak IV Muh. Resky bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Muh. Rafli Saputra Bin Hamzah, Anak II Muhammad Adam, Anak III Juan Cristover dan Anak IV Muh. Resky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para anak tetap dalam tahanan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan untuk para Anak;

Hal. 5 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks



3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sekolah dan 1 (satu) lembar jilbab warna biru gelap dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 26 Januari 2017 No. 06/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Anak **I. M.RAFLI SAPUTRA BIN HAMZAH, II. MUHAMMAD ADAM, III. JUAN CRISTOVER.S, IV. MUH RESKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **I. M.RAFLI SAPUTRA BIN HAMZAH, II. MUHAMMAD ADAM, III. JUAN CRISTOVER.S, IV. MUH RESKY**, oleh karena itu berupa **Pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra Todopuli selama 6 (enam) bulan**; -----
3. Memerintahkan agar para **Anak dikeluarkan dari tahanan** ; -----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju sekolah dan ; -----
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru gelap ; -----**dirampas untuk dimusnahkan**; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;-----

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks. yang dibuat oleh **BASO RASYID,SH.MH** selaku Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Hal. 6 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar No.06/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, tertanggal 26 Januari 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 oleh Irma,SH.MH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Pebruari 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 oleh Irma,SH.MH Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu telah tepat serta adil atau tidak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.06/Pid.Sus.Anak/2017/

Hal. 7 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Mks, tanggal 26 Januari 2017, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding berpendapat pertimbangan yang menyatakan anak **M. RAFLI SAPUTRA Bin HAMZAH, MUHAMMAD ADAM, JUAN CRISTOVER S, MUH. RESKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak”; adalah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi bagian pertimbangan Pengadilan Tinggi, Demikian juga ukuran pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No.06/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, tanggal 26 Januari 2017 menurut Majelis Hakim tingkat banding, sudah cukup adil mengingat anak –a ank tersebut masih status bersekolah karena itu hukuman tersebut cukup untuk pembelajaran bagi anak yang seusianya secara umum dan khususnya kepada terpidana anak **M. RAFLI SAPUTRA Bin HAMZAH, MUHAMMAD ADAM, JUAN CRISTOVER S, MUH. RESKY** untuk tidak mengulaangi lagi perbuatan kriminal di masa mendatang karena itu menurut Majelis Hakim anak pada Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar No.06/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks, tanggal 26 Januari 2017 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan pasal 82 ayat (1), Undang – undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Hal. 8 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.06/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks tanggal 26 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ; -----
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 17 Pebruari 2017** oleh kami **JACK JOHANIS OKTAVIANUS,SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **YANCE BOMBING, SH.MH** dan **AHMAD GAFFAR,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jmuga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

YANCE BOMBING, SH.MH

JACK JOHANIS OKTAVIANUS,SH.MH

ttd

AHMAD GAFFAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING,SH.,MH.

Hal. 9 dari 9 hal putusan No.08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.Mks